



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Djafar Abdullah Alias Drek;**
2. Tempat lahir : Soasio;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Djafar Abdullah Alias Drek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
2. Penangguhan penahan oleh Penyidik tanggal 13 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 26 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJAFAR ABDULLAH Alias DREK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang memerintahkan atau melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data Kependudukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJAFAR ABDULLAH Alias DREK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

DJAFAR ABDULLAH dengan NIK. 8206100602700001

- 1 (satu) lembar copyan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH

suami istri DJAFAR ABDULLAH dan SITI MUNTAHINA ABDULLAH

dengan nomor :KK.27.05/PW.01/089/2013, tanggal 16 Oktober

2013;

Dikembalikan kepada saksi SITI MUNTAHINA ABDULLAH Alias INA

- 1 (satu) unit CPU Server SIAK dengan nomor seri CN704204fq

dengan merek KP berwarna hitam;

- 1 (satu) unit monitor dengan merek HP dengan nomor seri HP

LV1561W berwarna hitam beserta keyboard computer berwarna

hitam bermerk DELL;

- 1 (satu) unit printer canon ip2770 berwarna hitam;

- 1 (satu) unit CPU berwarna hitam dengan merk basic series;

- 1 (satu) unit monitor merek LG berwarna hitam dengan nomor

seri LED16EN33 beserta keyboard;

- 1 (satu) unit printer canon berwarna hitam tipe ip2770;

- 1 (satu) buah buku registrasi Kartu Tanda Penduduk tahun 2015

berwarna merah.

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Halmahera Timur melalui saksi IRAWAN MAHBUB,SH

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak-anaknya yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DJAFAR ABDULLAH alias DREK pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di ruang Operator pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Kependudukan dan/atau data penduduk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2015, terdakwa Djafar Abdullah alias DreK datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menemui saksi Salma Yusuf yang bertugas sebagai Operator Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan berkata kepada saksi Salma Yusuf "ma, tolong buat kita pe KTP dulu, karena KTP saya hilang". Lalu saksi Salma Yusuf menjawab "Harus ada persyaratan" tetapi terdakwa Djafar Abdullah alias DreK berkata lagi kepada saksi Salma Yusuf "Buat sudah, kita mau berangkat";
- Selanjutnya saksi Salma Yusuf kemudian bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias DreK "Ada bawa foto ?" dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias DreK "Ada", terdakwa Djafar Abdullah alias DreK kemudian menyerahkan pas foto 2x3 cm kepada saksi Salma Yusuf ;
- Bahwa saksi Salma Yusuf selanjutnya mengecek ke system/data base kependudukan. Ternyata nama terdakwa Djafar Abdullah alias DreK tidak muncul di data base kemudian saksi Salma Yusuf berkata kepada terdakwa Djafar Abdullah alias DreK "Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama", lalu terdakwa Djafar Abdullah alias DreK menulis nama SITI MUNTAHINA ABDULLAH alias INA yang adalah istri sah dari terdakwa Djafar Abdullah alias DreK dan menyerahkan nama tersebut kepada saksi Salma Yusuf untuk diproses pembuatan kartu tanda penduduk;
- Setelah menerima nama tersebut, saksi Salma Yusuf memasukan ke system/data base kependudukan, lalu muncul nama terdakwa Djafar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah alias DreK yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan memiliki 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi Salma Yusuf bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias DreK "Ko DreK, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngoni su cerai ?" dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias DreK, "Iyo, itu sudah";
- Bahwa kemudian saksi Salma Yusuf kemudian membuat Kartu Tanda Penduduk terdakwa Djafar Abdullah alias DreK dengan Nomor Induk Kependudukan 8206100602700001 ;
- Bahwa apabila terdakwa Djafar Abdullah alias DreK benar-benar bercerai dengan istri Siti Muntahina Abdullah alias Ina, maka terdakwa Djafar Abdullah alias DreK wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk, terdakwa Djafar Abdullah alias DreK masih berstatus suami sah dari saksi Siti Muntahina Abdullah alias Ina sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.05/PW.01/089/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Endi Safari, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore. Namun pada saat terdakwa Djafar Abdullah alias DreK mengetahui di system terbaca statusnya Cerai Hidup terdakwa Djafar Abdullah alias DreK membenarkannya dan tidak merubah data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Djafar Abdullah alias DreK tersebut, saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti yang adalah istri sah terdakwa Djafar Abdullah alias DreK merasa dirugikan dan kecewa sehingga melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

**ATAU**

## **DAKWAAN KEDUA**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DJAFAR ABDULLAH alias DREK pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di ruang Operator pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemalsuan surat akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2015, terdakwa Djafar Abdullah alias Drek datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menemui saksi Salma Yusuf yang bertugas sebagai Operator Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan berkata kepada saksi Salma Yusuf "ma, tolong buat kita pe KTP dulu, karena KTP saya hilang". Lalu saksi Salma Yusuf menjawab "Harus ada persyaratan" tetapi terdakwa Djafar Abdullah alias Drek berkata lagi kepada saksi Salma Yusuf "Buat sudah, kita mau berangkat";
- Selanjutnya saksi Salma Yusuf kemudian bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek "Ada bawa foto ?" dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias Drek "Ada", terdakwa Djafar Abdullah alias Drek kemudian menyerahkan pas foto 2x3 cm kepada saksi Salma Yusuf ;
- Bahwa saksi Salma Yusuf selanjutnya mengecek ke system / data base kependudukan. Ternyata nama terdakwa Djafar Abdullah alias Drek tidak muncul di data base kemudian saksi Salma Yusuf berkata kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek "Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama", lalu terdakwa Djafar Abdullah alias Drek menulis nama SITI MUNTAHINA ABDULLAH alias INA yang adalah istri terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dan menyerahkan nama tersebut kepada saksi Salma Yusuf ;
- Setelah menerima nama tersebut, saksi Salma Yusuf memasukan ke system/data base kependudukan, lalu muncul nama terdakwa Djafar Abdullah alias Drek yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi Salma Yusuf bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek "Ko Drek, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngoni

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

su cerai ?” dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias Drek, “Iyo, itu sudah”;

- Bahwa kemudian saksi Salma Yusuf kemudian membuat Kartu Tanda Penduduk terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dengan Nomor Induk Kependudukan 8206100602700001 ;

- Bahwa pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk, terdakwa Djafar Abdullah alias Drek masih berstatus suami sah dari saksi Siti Muntahina Abdullah alias Ina sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.05/PW.01/089/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Endi Safari, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore. Namun pada saat terdakwa Djafar Abdullah alias Drek mengetahui di system terbaca statusnya Cerai Hidup terdakwa Djafar Abdullah alias Drek membenarkannya dan tidak merubah data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya padahal status terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dan saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti masih terikat perkawinan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Djafar Abdullah alias Drek tersebut, saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti yang adalah istri sah terdakwa Djafar Abdullah alias Drek merasa dirugikan dan kecewa atas perubahan status terdakwa Djafar Abdullah alias Drek yaitu Cerai Hidup sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa Djafar Abdullah alias Drek sehingga saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**DAKWAAN KETIGA**

Bahwa ia terdakwa DJAFAR ABDULLAH alias DREK pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di ruang Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemalsuan surat dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2015, terdakwa Djafar Abdullah alias Drek datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menemui saksi Salma Yusuf yang bertugas sebagai Operator Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan berkata kepada saksi Salma Yusuf “ma, tolong buat kita pe KTP dulu, karena KTP saya hilang”. Lalu saksi Salma Yusuf menjawab “Harus ada persyaratan” tetapi terdakwa Djafar Abdullah alias Drek berkata lagi kepada saksi Salma Yusuf “Buat sudah, kita mau berangkat”;
- Selanjutnya saksi Salma Yusuf kemudian bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek “Ada bawa foto ?” dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias Drek “Ada”, terdakwa Djafar Abdullah alias Drek kemudian menyerahkan pas foto 2x3 cm kepada saksi Salma Yusuf ;
- Bahwa saksi Salma Yusuf selanjutnya mengecek ke system / data base kependudukan. Ternyata nama terdakwa Djafar Abdullah alias Drek tidak muncul di data base kemudian saksi Salma Yusuf berkata kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek “Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama”, lalu terdakwa Djafar Abdullah alias Drek menulis nama SITI MUNTAHINA ABDULLAH alias INA yang adalah istri terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dan menyerahkan nama tersebut kepada saksi Salma Yusuf ;
- Setelah menerima nama tersebut, saksi Salma Yusuf memasukan ke system / data base kependudukan, lalu muncul nama terdakwa Djafar Abdullah alias Drek yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi Salma Yusuf bertanya kepada terdakwa Djafar Abdullah alias Drek “Ko Drek, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngoni su cerai ?” dan dijawab oleh terdakwa Djafar Abdullah alias Drek, “Iyo, itu sudah”;
- Bahwa kemudian saksi Salma Yusuf kemudian membuat Kartu Tanda Penduduk terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dengan Nomor Induk Kependudukan 8206100602700001 ;
- Bahwa pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk, terdakwa Djafar Abdullah alias Drek masih berstatus suami sah dari saksi Siti Muntahina Abdullah alias Ina sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.05/PW.01/089/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Endi Safari, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada saat terdakwa Djafar Abdullah alias DreK mengetahui di system terbaca statusnya Cerai Hidup terdakwa Djafar Abdullah alias DreK membenarkannya dan tidak merubah data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya padahal status terdakwa Djafar Abdullah alias DreK dan saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti masih terikat perkawinan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Djafar Abdullah alias DreK tersebut, saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti yang adalah istri sah terdakwa Djafar Abdullah alias DreK merasa dirugikan dan kecewa atas perubahan status terdakwa Djafar Abdullah alias DreK yaitu Cerai Hidup sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa Djafar Abdullah alias DreK sehingga saksi Siti Muntahina Abdullah alias Siti melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Muntahina Abdullah Alias Ina** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan Terdakwa yang merupakan mantan suami dari Saksi namun pada saat kejadian saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 awalnya Saksi mengambil KTP Terdakwa yang berada didalam dompet untuk dicopy karena hendak digunakan oleh anaknya sebagai persyaratan mendaftar seleksi calon TNI- AD, selanjutnya Saksi membaca KTP Terdakwa tersebut dan melihat status perkawinan Terdakwa dalam KTP adalah Cerai Hidup sehingga Saksi yang masih berstatus istri sah Terdakwa merasa sangat kecewa sehingga langsung melaporkan hal tersebut di Polsek Maba;

- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Bagaimana kong KTP ini so cerai hidup*", lalu Terdakwa menjawab "*ngana pigi tanya di orang capil sana, kita tara tau*" (kamu pergi tanya di orang Capil, saya tidak tau);

- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa yang menikah sejak tanggal 31 Desember 1999 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
  - Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa sudah bercerai;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang keliru terkait keterangan Saksi yaitu "pada saat Saksi menyampaikan terkait KTP tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan untuk ganti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun malah dilaporkan";
  - Terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.
2. Saksi **Irawan Mahbub, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Administrasi kependudukan tersebut dari Polsek Maba menyampaikan Terdakwa pada Tahun 2015 telah membuat KTP dengan merubah status perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Haltim;
  - Bahwa selanjutnya Saksi yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengumpulkan para pegawai untuk menanyakan hal tersebut;
  - Bahwa salah satu pegawai yang merupakan operator Pencatatan Sipil yaitu Saksi Salma Yusuf menyampaikan dan mengakui bahwa Terdakwa pernah datang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian meminta bantuan kepada Saksi Salma Yusuf untuk membuat KTP dengan alasan akan keluar daerah namun KTP Terdakwa hilang, sehingga setelah didesak oleh Terdakwa kemudian Saksi Salma Yusuf membuat KTP tersebut tanpa memenuhi persyaratan, selanjutnya setelah KTPnya dicetak yang pada saat menggunakan sistem manual karena server untuk KTP elektronik bermasalah, kemudian Saksi Salma Yusuf scan tandatangan Saksi karena Saksi pada saat itu keluar daerah;
  - Bahwa selanjutnya salah satu pegawai yang juga merupakan operator kependudukan mengakui kepada Saksi yaitu Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada saat itu masih berkantor di Wasile, kemudian Terdakwa membawa selebaran fotocopy KTP selanjutnya menyuruh Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep untuk merubah status perkawinan dalam KTP yaitu dari KAWIN dirubah menjadi CERAH HIDUP, kemudian Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep menyampaikan untuk merubah status tersebut harus disertai dengan persyaratan namun pada saat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa tidak membawa persyaratan dan terus mendesak Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep sehingga dikarenakan merasa tidak enak untuk menolak sehingga Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep merubah status tersebut dalam KTP Terdakwa;

- Bahwa mekanisme pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah:
  - a) Pemohon mengisi formulir dan dilampirkan dengan syarat – syarat pembuatan KTP dan diserahkan ke petugas loket penerimaan;
  - b) Petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi;
  - c) Petugas setelah menerima berkas pemohon dari petugas verifikasi operator membuka data base mencari data pemohon dan meneliti apakah data pemohon yang sudah ada diserver SIAK elemen datanya sudah sesuai atau belum;
  - d) Setelah operator mencetak KTP pemohon, selanjutnya KTP tersebut diserahkan kepada petugas Verifikasi untuk dicek lagi dan bila sudah benar elemen data pemohon maka KTP tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
  - e) Setelah ditandatangani Kepala Dinas KTP tersebut diserahkan kembali ke petugas loket untuk registrasi dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- Bahwa yang merupakan operator Kependudukan pada Tahun 2015 adalah Saksi Iswan Abd Fatah Alias Wankep sedangkan operator Pencatatan Sipil adalah Saksi Salma Yusuf dan Saksi Jubaida Tosofu namun dapat juga merangkap sebagai operator Kependudukan dalam hal ini adalah pembuatan KTP;
- Bahwa petugas operator tersebut sudah ada atau sudah dibentuk sejak Kepala Dinas terdahulu;
- Bahwa syarat pembuatan KTP adalah Surat keterangan domisili, copy kartu keluarga, copy akte kelahiran dan pengisian formulir;
- Bahwa syarat untuk membuat KTP apabila KTP hilang adalah copy kartu keluarga dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa syarat apabila akan merubah status perkawinan dalam KTP adalah copy kartu keluarga, akte perceraian dari pengadilan agama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan melalui loket;
- Bahwa petugas loket adalah saksi Suratni Alias Ibu Rat dan saksi Sitna Mancinam Alias Ina ;
- Bahwa yang merupakan petugas verifikasi adalah Saksi Salma Yusuf Alias Ama yang juga bertugas sebagai operator;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Salma Yusuf Alias Ama** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan operator Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur sekaligus sebagai petugas verifikasi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2015 sekitar Pukul 10.00 wit Terdakwa pernah datang dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur untuk membuat KTP dengan alasan Terdakwa hendak keluar kota namun KTPnya hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2015, Terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur menemui Saksi yang bertugas sebagai Operator Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan berkata kepada Saksi *"ma, tolong buat kita pe KTP dulu, karena KTP saya hilang"*. Lalu Saksi menjawab *"Harus ada persyaratan"* tetapi Terdakwa berkata lagi kepada saksi Salma Yusuf *"Buat sudah, kita mau berangkat"*;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa *"Ada bawa foto ?"* dan dijawab oleh Terdakwa alias Drek *"Ada"*, lalu Terdakwa menyerahkan pas foto 2x3 cm kepada Saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengecek ke system/data base kependudukan. Ternyata nama Terdakwa tidak muncul di data base kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa *"Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama"*, lalu Terdakwa menulis nama Siti Muntahina Abdullah Alias Ina yang adalah istri sah dari Terdakwa dan menyerahkan nama tersebut kepada Saksi untuk diproses pembuatan kartu tanda penduduk;
- Bahwa setelah menerima nama tersebut, Saksi memasukan ke system/data base kependudukan, lalu muncul nama Terdakwa yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Ko Drek, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngonni su cerai ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iyo, itu sudah"*;
- Bahwa kemudian Saksi membuat Kartu Tanda Penduduk terdakwa Djafar Abdullah alias Drek dengan Nomor Induk Kependudukan 8206100602700001 dengan menscan tandatangan Kepala Dinas yaitu Saksi Irawan Mahbub, SH karena pada saat itu yang bersangkutan sedang keluar daerah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi membuat KTP manual dikarenakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur dan beberapa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya sedang dalam perbaikan untuk KTP elektronik;
- Bahwa benar saksi membuat Terdakwa KTP dikarenakan Terdakwa terus memaksa dan mendesak saksi sehingga saksi merasa tidak enak untuk menolak dikarenakan sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa dan juga merupakan ajudan Bupati Halmahera Timur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminta untuk dibuatkan KTP tidak membawa persyaratan berupa copy kartu keluarga dan surat kehilangan KTP dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melalui loket sebagaimana mekanisme pembuatan KTP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan ajudan bupati melainkan sebagai Driver Bupati Halmahera Timur;
- Terhadap bantahan tersebut Saksi pada saat itu hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Ajudan, Sehingga Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Iswan Abd Fatah Alias Wankep** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan operator Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dikarenakan disampaikan oleh Saksi Irawan Mahbub SH yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur bahwa Terdakwa pernah datang dikantor memuat KTP;
- Bahwa syarat pembuatan KTP adalah Surat Keterangan Domisili, Fotocopy Kartu Keluarga, Pengisian Formulir dan Surat Pindah Penduduk bagi Penduduk Pendaatang Baru;
- Bahwa pada Tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur yang pada saat itu masih berkantor di Wasile Terdakwa pernah datang dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian menyuruh Saksi untuk merubah status perkawinannya dalam KTP yaitu dari Kawin menjadi CERAI HIDUP, kemudian Saksi menolak karena Terdakwa tidak membawa persyaratan berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Cerai pada saat itu lalu Terdakwa terus memaksa Saksi untuk merubahnya sehingga Saksi merasa tidak enak untuk menolak karena pada saat itu Terdakwa merupakan ajudan Bupati Halmahera Timur sehingga Saksi langsung merubahnya sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan ajudan bupati melainkan sebagai Driver Bupati Halmahera Timur;

- Terhadap bantahan tersebut Saksi pada saat itu hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Ajudan, Sehingga Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Suratni Alias Ibu Rat** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dikarenakan pada Tahun 2015 saksi Irawan Mahbub SH yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 mengumpulkan seluruh pegawai selanjutnya menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang dikantor selanjutnya dibuatkan KTP dengan status perkawinan Cerai Hidup;

- Bahwa Saksi bertugas selaku petugas loket Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak pernah menerima Pemohon atas nama Djafar Abdullah melalui loket untuk membuat KTP dikarenakan tidak terdaftar dalam buku Registrasi;

- Bahwa pada Tahun 2015 tersebut Terdakwa merupakan Ajudan Bupati Halmahera Timur.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan ajudan bupati melainkan sebagai Driver Bupati Halmahera Timur;

- Terhadap bantahan tersebut Saksi pada saat itu hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Ajudan, Sehingga Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Sitna Mancinam Alias Ina** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dikarenakan pada Tahun 2015 saksi Irawan Mahbub SH yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 mengumpulkan seluruh pegawai selanjutnya menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang dikantor selanjutnya dibuatkan KTP dengan status perkawinan Cerai Hidup;
  - Bahwa Saksi bertugas selaku petugas loket Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur;
  - Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak pernah menerima Pemohon atas nama Djafar Abdullah melalui loket untuk membuat KTP dikarenakan tidak terdaftar dalam buku Registrasi;
  - Bahwa pada Tahun 2015 tersebut Terdakwa merupakan Ajudan Bupati Halmahera Timur.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan ajudan bupati melainkan sebagai Driver Bupati Halmahera Timur;
  - Terhadap bantahan tersebut Saksi pada saat itu hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Ajudan, Sehingga Saksi tetap pada keterangannya;
- 7. Saksi Jubaida Tosofu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Administrasi kependudukan dan memalsukan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dikarenakan pada Tahun 2015 saksi Irawan Mahbub SH yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 mengumpulkan seluruh pegawai selanjutnya menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang dikantor selanjutnya dibuatkan KTP dengan status perkawinan Cerai Hidup;
  - Bahwa Saksi bertugas selaku petugas loket Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur;
  - Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak pernah menerima Pemohon atas nama Djafar Abdullah melalui loket untuk membuat KTP dikarenakan tidak terdaftar dalam buku Registrasi;
  - Bahwa pada Tahun 2015 tersebut Terdakwa merupakan Ajudan Bupati Halmahera Timur.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan ajudan bupati melainkan sebagai Driver Bupati Halmahera Timur;
  - Terhadap bantahan tersebut Saksi pada saat itu hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Ajudan, Sehingga Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan KTP yang dilakukan oleh Terdakwa di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa pada saat membuat KTP yang menjadi operator adalah Saksi Salma Yusuf Alias Ama kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Salma Yusuf Alias Ama;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat KTP status perkawinan adalah cerai hidup namun pada faktanya Terdakwa masih berstatus kawin yang merupakan suami dari Saksi Siti Muntahina;
- Bahwa pada saat meminta tolong kepada Saksi Salam Yusuf, Terdakwa tidak membawa persyaratan berupa kartu keluarga, surat kehilangan dari kepolisian hanya menulis nama lengkap selanjutnya memberikan kepada Saksi Salma Yusuf Alias Ama namun data tidak muncul di data base sehingga Saksi Salma Yusuf Alias Ama meminta nama istri yaitu Siti Muntahina, selanjutnya muncul data Terdakwa dengan status perkawinan cerai hidup akan tetapi setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan data tersebut dikarenakan Terdakwa buru – buru karena akan berangkat keluar daerah;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Muntahina pada saat mencopy KTP milik Terdakwa untuk kelengkapan berkas pendaftaran anak dari Terdakwa untuk tes calon TNI- AD, kemudian Saksi Siti Muntahina membaca KTP selanjutnya menanyakan tentang status perkawinan dalam KTP tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan merubahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun Saksi Siti Muntahina langsung melaporkan ke Polsek Maba Selatan;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.30 wit Terdakwa dari rumah ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) setelah Terdakwa sampai di kantor tersebut Terdakwa bertemu Saksi Salma lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Salma “*tolong bikin kita p ktp*” kemudian Saksi Salma mengatakan “*ada bawa foto*” Terdakwa menjawab “*ada*” lalu Terdakwa memberikan foto berwarna ukuran 2x3 kepada Saksi Salma dan Saksi Salma langsung masuk ke ruangan operator dan membuat KTP pada saat itu saksi SALMA menanyakan kepada Terdakwa “*ko drek p status iko kartu keluarga bagini sudah*” dan Terdakwa menjawab “*ya*” dan Terdakwa langsung keluar dan duduk di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos



halaman depan kantor sambil menghisap rokok tidak lama kemudian Saksi Salma memanggil Terdakwa "ko drek ktp so jadi" kemudian Terdakwa mengambil KTP tersebut lalu kemudian saksi SALMA juga mengatakan kepada Terdakwa "ko drek ada salah di status" dan Terdakwapun menjawab "nanti bale baru ganti" lalu Saksi Salma mengatakan "Terdakwa" karena Terdakwa khawatir ketinggalan pesawat Terdakwa buru-buru dan langsung pergi ke bandara buli;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Iswan Abd Fatah karena hampir tiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Iswan Abd Fatah;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di maba pada saat menjadi tim suksesnya Pak Rudi;
- Bahwa KTP dengan status CERAI HIDUP tersebut digunakan Terdakwa untuk pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus KTP di Maba;
- Bahwa dompet Terdakwa hilang sehingga KTP dan SIM yang ada didalam dompet juga hilang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJAFAR ABDULLAH dengan NIK. 8206100602700001;
2. 1 (satu) lembar copyan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH suami istri DJAFAR ABDULLAH dan SITI MUNTAHINA ABDULLAH dengan nomor :KK.27.05/PW.01/089/2013, tanggal 16 Oktober 2013;
3. 1 (satu) unit CPU Server SIAK dengan nomor seri CN704204fq dengan merek KP berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit monitor dengan merek HP dengan nomor seri HP LV1561W berwarna hitam beserta keyboard computer berwarna hitam bermerk DELL;
5. 1 (satu) unit printer canon ip2770 berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit CPU berwarna hitam dengan merk basic series;
7. 1 (satu) unit monitor merek LG berwarna hitam dengan nomor seri LED16EN33 beserta keyboard;
8. 1 (satu) unit printer canon berwarna hitam tipe ip2770;
9. 1 (satu) buah buku registrasi Kartu Tanda Penduduk tahun 2015 berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2015 awalnya Saksi Siti Muntahina mengambil KTP Terdakwa yang berada didalam dompet untuk dicopy karena hendak digunakan oleh anaknya sebagai persyaratan mendaftar seleksi calon TNI- AD, selanjutnya Saksi Siti Muntahina membaca KTP Terdakwa



tersebut dan melihat status perkawinan Terdakwa dalam KTP adalah Cerai Hidup;

- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Muntahina yang merasa sangat kecewa sehingga langsung melaporkan hal tersebut di Polsek Maba;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.30 wit Terdakwa dari rumah ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) setelah Terdakwa sampai di kantor tersebut Terdakwa bertemu Saksi Salma lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Salma *"tolong bikin kita p ktp"* kemudian Saksi Salma mengatakan *"ada bawa foto"* Terdakwa menjawab *"ada"* lalu Terdakwa memberikan foto berwarna ukuran 2x3 kepada Saksi Salma dan Saksi Salma langsung masuk ke ruangan operator dan membuat KTP pada saat itu saksi SALMA menanyakan kepada Terdakwa *"ko drek p status iko kartu keluarga bagini sudah"* dan Terdakwa menjawab *"ya"* dan Terdakwa langsung keluar dan duduk di halaman depan kantor sambil menghisap rokok tidak lama kemudian Saksi Salma memanggil Terdakwa *"ko drek ktp so jadi"* kemudian Terdakwa mengambil KTP tersebut lalu kemudian saksi SALMA juga mengatakan kepada Terdakwa *"ko drek ada salah di status"* dan Terdakwapun menjawab *"nanti bale baru ganti"* lalu Saksi Salma mengatakan "Terdakwa" karena Terdakwa khawatir ketinggalan pesawat Terdakwa buru-buru dan langsung pergi ke bandara buli;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Salma mengecek ke system/data base kependudukan. Ternyata nama Terdakwa tidak muncul di data base kemudian Saksi Salma berkata kepada Terdakwa *"Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama"*, lalu Terdakwa menulis nama Siti Muntahina Abdullah Alias Ina yang adalah istri sah dari Terdakwa dan menyerahkan nama tersebut kepada Saksi Salma untuk diproses pembuatan kartu tanda penduduk;

- Bahwa setelah menerima nama tersebut, Saksi Salma memasukan ke system/data base kependudukan, lalu muncul nama Terdakwa yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Saksi Salma bertanya kepada Terdakwa *"Ko Dreka, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngonu su cerai ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iyo, itu sudah"*;

- Bahwa sebelumnya juga pada Tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Haltim yang pada saat itu masih berkantor di Wasile Terdakwa pernah datang dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian menyuruh Saksi Iswan Abd Fatah untuk **merubah status perkawinannya** dalam KTP yaitu dari Kawin menjadi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERAI HIDUP, kemudian Saksi Iswan Abd Fatah menolak karena Terdakwa tidak membawa persyaratan berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Akte Cerai pada saat itu lalu Terdakwa terus memaksa Saksi Iswan Abd Fatah untuk merubahnya sehingga Saksi Iswan Abd Fatah merasa tidak enak untuk menolak karena pada saat itu Terdakwa merupakan ajudan Bupati Halmahera Timur sehingga Saksi Iswan Abd Fatah langsung merubahnya sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Siti Muntahina masih berstatus sebagai istri dari Terdakwa yang menikah sejak tanggal 31 Desember 1999 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Djafar Abdullah Alias Drek** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Saparuddin Alias Safar inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

## Ad.2.yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk”.

Menimbang, bahwa kata **Memerintah** menurut KBBI berasal dari kata dasar Perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan **Memfasilitasi** berasal dari kata dasar fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi , kemudahan. **Manipulasi** adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang RI. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 58 ayat (1) disebutkan Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Data Perseorangan meliputi :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. **Status perkawinan;**
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pendidikan terakhir;

m. Jenis pekerjaan;

n. NIK ibu kandung;

o. Nama ibu kandung;

p. NIK ayah.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.00 bertempat di ruang Operator pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur di Wasile Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa memerintahkan Saksi Salma dan Saksi Iswan Abd Fatah untuk melakukan manipulasi data kependudukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2015 awalnya Saksi Siti Muntahina mengambil KTP Terdakwa yang berada didalam dompet untuk dicopy karena hendak digunakan oleh anaknya sebagai persyaratan mendaftar seleksi calon TNI- AD, selanjutnya Saksi Siti Muntahina membaca KTP Terdakwa tersebut dan melihat status perkawinan Terdakwa dalam KTP adalah Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Siti Muntahina yang merasa sangat kecewa sehingga langsung melaporkan hal tersebut di Polsek Maba;

Menimbang, bahwa pemalsuan salah satu persyaratan dalam perubahan KTP dilakukan Terdakwa pertama kali pada Tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur yang pada saat itu masih berkantor di Wasile Terdakwa pernah datang dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian menyuruh Saksi Iswan Abd Fatah untuk **merubah status perkawinannya dalam KTP yaitu dari KAWIN menjadi CERAI HIDUP**, kemudian Saksi Iswan Abd Fatah menolak karena Terdakwa tidak membawa persyaratan berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Akte Cerai pada saat itu lalu Terdakwa terus memaksa Saksi Iswan Abd Fatah untuk merubahnya sehingga Saksi Iswan Abd Fatah merasa tidak enak untuk menolak karena pada saat itu Terdakwa merupakan ajudan Bupati Halmahera Timur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Iswan Abd Fatah langsung merubahnya sesuai permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 10.30 wit Terdakwa dari rumah ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) setelah Terdakwa sampai di kantor tersebut Terdakwa bertemu Saksi Salma lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Salma *"tolong bikin kita p ktp"* kemudian Saksi Salma mengatakan *"ada bawa foto"* Terdakwa menjawab *"ada"* lalu Terdakwa memberikan foto berwarna ukuran 2x3 kepada Saksi Salma dan Saksi Salma langsung masuk ke ruangan operator dan membuat KTP pada saat itu saksi SALMA menanyakan kepada Terdakwa *"ko drek p status iko kartu keluarga bagini sudah"* dan Terdakwa menjawab *"ya"* dan Terdakwa langsung keluar dan duduk di halaman depan kantor sambil menghisap rokok tidak lama kemudian Saksi Salma memanggil Terdakwa *"ko drek ktp so jadi"* kemudian Terdakwa mengambil KTP tersebut lalu kemudian saksi SALMA juga mengatakan kepada Terdakwa *"ko drek ada salah di status"* dan Terdakwapun menjawab *"nanti bale baru ganti"* lalu Saksi Salma mengatakan *"Terdakwa"* karena Terdakwa khawatir ketinggalan pesawat Terdakwa buru-buru dan langsung pergi ke bandara buli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Salma mengecek ke system/data base kependudukan. Ternyata nama Terdakwa tidak muncul di data base kemudian Saksi Salma berkata kepada Terdakwa *"Di data sini ngana pe nama tra muncul, kita minta ngana pe maitua pe nama"*, lalu Terdakwa menulis nama Siti Muntahina Abdullah Alias Ina yang adalah istri sah dari Terdakwa dan menyerahkan nama tersebut kepada Saksi Salma untuk diproses pembuatan kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa setelah menerima nama tersebut, Saksi Salma memasukan ke system/data base kependudukan, lalu muncul nama Terdakwa yang masih beristrikan Siti Muntahina Abdullah alias Ina dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi Salma bertanya kepada Terdakwa *"Ko DreK, ada salah di status, data di sini cerai hidup, apa ngoni su cerai ?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iyo, itu sudah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salma kemudian ia membuat Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dengan Nomor Induk Kependudukan 8206100602700001 dengan menscan tandatangan Kepala Dinas yaitu saksi IRAWAN MAHBUB, SH karena pada saat itu yang bersangkutan sedang keluar daerah;

Menimbang, bahwa Saksi Salma membuatkan Terdakwa KTP dikarenakan Terdakwa terus memaksa dan mendesak Saksi Salma sehingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salma merasa tidak enak untuk menolak dikarenakan sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa dan juga merupakan ajudan Bupati Halmahera Timur pada saat itu;

Menimbang, bahwa seharusnya apabila akan merubah status perkawinan dari KAWIN menjadi CERAI HIDUP maka seharusnya Terdakwa harus melampirkan persyaratan adanya putusan pengadilan tentang perceraian sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memalsukan data perkawinan Terdakwa di KTP adalah Terdakwa gunakan untuk pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Salma dan Saksi Iswan Abd Fatah untuk memanipulasi status perkawinan dari KAWIN menjadi CERAI HIDUP pada data kependudukan Terdakwa yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian maka unsur-unsur ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJAFAR ABDULLAH dengan NIK. 8206100602700001;
2. 1 (satu) lembar copyan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH suami istri DJAFAR ABDULLAH dan SITI MUNTAHINA ABDULLAH dengan nomor :KK.27.05/PW.01/089/2013, tanggal 16 Oktober 2013;

yang telah disita dari Saksi Siti Muntahina maka dikembalikan kepada Saksi Siti

Muntahina, sedangkan barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit CPU Server SIAK dengan nomor seri CN704204fq dengan merek KP berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit monitor dengan merek HP dengan nomor seri HP LV1561W berwarna hitam beserta keyboard computer berwarna hitam bermerk DELL;
5. 1 (satu) unit printer canon ip2770 berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit CPU berwarna hitam dengan merk basic series;
7. 1 (satu) unit monitor merek LG berwarna hitam dengan nomor seri LED16EN33 beserta keyboard;
8. 1 (satu) unit printer canon berwarna hitam tipe ip2770;
9. 1 (satu) buah buku registrasi Kartu Tanda Penduduk tahun 2015 berwarna merah.

yang telah disita dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur maka dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur melalui Saksi Irawan Mahbub,SH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri sehingga mengganggu proses penyelesaian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 94 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Djafar Abdullah Alias Drek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memerintah manipulasi data kependudukan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJAFAR ABDULLAH dengan NIK. 8206100602700001;
  - 1 (satu) lembar copyan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH suami istri DJAFAR ABDULLAH dan SITI MUNTAHINA ABDULLAH dengan nomor :KK.27.05/PW.01/089/2013, tanggal 16 Oktober 2013; dikembalikan kepada Saksi Siti Muntahina, sedangkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit CPU Server SIAK dengan nomor seri CN704204fq dengan merek KP berwarna hitam;
    - 1 (satu) unit monitor dengan merek HP dengan nomor seri HP LV1561W berwarna hitam beserta keyboard computer berwarna hitam bermerk DELL;
    - 1 (satu) unit printer canon ip2770 berwarna hitam;
    - 1 (satu) unit CPU berwarna hitam dengan merk basic series;
    - 1 (satu) unit monitor merek LG berwarna hitam dengan nomor seri LED16EN33 beserta keyboard;
    - 1 (satu) unit printer canon berwarna hitam tipe ip2770;
    - 1 (satu) buah buku registrasi Kartu Tanda Penduduk tahun 2015 berwarna merah.

dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur melalui Saksi Irawan Mahbub,SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25